

Pengaruh Nilai Sosial dan Norma Hukum terhadap Pembentukan Konstitusi di Indonesia

Najwa Rihadatul'aisy¹, Rangga Adezira²

Universitas Sebelas Maret

Email: Najwa.rihadatulaisy12@gmail.com, adezira@gmail.com

Abstract: Penelitian ini membahas bagaimana nilai sosial dan norma hukum memengaruhi pembentukan serta perkembangan konstitusi Indonesia. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai sumber sekunder yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila, sebagai nilai sosial utama, telah diinstitutionalisasi ke dalam sistem hukum nasional dan menjadi dasar filosofis bagi perkembangan konstitusi. Sementara itu, norma hukum berperan penting dalam membentuk struktur formal negara dan menjaga legitimasi lembaga-lembaga negara. Sejak masa perumusan hingga amandemen di era kontemporer, konstitusi Indonesia memperlihatkan adanya hubungan dinamis antara aspirasi sosial yang terus berkembang dengan kebutuhan akan kepastian hukum. Dengan demikian, pembentukan konstitusi Indonesia dapat dipahami sebagai hasil dari dialog antara realitas sosial dan proses hukum formal yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Abstract *This study discusses how social values and legal norms influence the formation and development of the Indonesian constitution. Using a literature study method and a descriptive-qualitative approach, this study analyzes various secondary sources published between 2019 and 2024. The results of the study show that Pancasila, as the main social value, has been institutionalized into the national legal system and has become the philosophical basis for the development of the constitution. Meanwhile, legal norms play an important role in forming the formal structure of the state and maintaining the legitimacy of state institutions. From the time of its formulation to the amendments in the contemporary era, the Indonesian constitution shows a dynamic relationship between the ever-growing social aspirations and the need for legal certainty. Thus, the formation of the Indonesian constitution can be understood as the result of a dialogue between social reality and the formal legal process based on the values of Pancasila.*

Article History

Received: June 15, 2025

Revised: June 22, 2025

Published: June 28, 2025

Kata Kunci:

Nilai sosial, norma hukum, Pancasila, konstitusi Indonesia, pembentukan konstitusi, harmonisasi hukum adat.

Keywords:

Social values, legal norms, Pancasila, Indonesian constitution, constitutional development, harmonization of customary law.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15766129>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan suatu negara. Di Indonesia, konstitusi pertama kali dibuat dalam rangka Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 oleh BPUPKI, dan sejak itu telah mengalami beberapa perubahan (seperti Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, serta empat kali amandemen antara 1999 hingga 2002). Perubahan-perubahan ini tidak hanya bersifat teknis atau politik, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial seperti cita-cita keadilan, kebersamaan, demokrasi, dan aspirasi rakyat, serta norma-norma hukum yang diwariskan dan dibangun setelah kemerdekaan. Secara teori, konstitusi sebaiknya bersifat dinamis (*living constitution*) agar dapat

menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan budaya, namun tetap berpegang pada norma dasar hukum yang mengatur tentang keabsahan dan tata urutan hukum negara. Dengan latar belakang ini, muncul pertanyaan: Bagaimana nilai-nilai sosial dan norma hukum membentuk perkembangan konstitusi Indonesia, mulai dari masa awal kemerdekaan hingga masa kini?

KAJIAN TEORITIS

Definisi Nilai Sosial dan Norma Hukum

Nilai sosial adalah nilai-nilai budaya, moral, agama, dan norma kehidupan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, seperti Pancasila sebagai dasar negara, adat istiadat, dan tradisi musyawarah. Sementara itu, norma hukum adalah aturan formal yang tertulis dan bersifat mengikat, seperti UUD, berbagai undang-undang, dan keputusan lembaga negara. Dalam teori Kelsen, ada konsep *grundnorm* yang menempatkan Pancasila sebagai norma dasar tertinggi (*Staatsfundamentalnorm*) yang menjadi landasan semua aturan hukum di Indonesia. Dengan kata lain, nilai sosial terutama Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis, sedangkan norma hukum, seperti UUD 1945 dan amandemennya, merupakan bentuk nyata dari nilai tersebut dalam aturan hukum tertulis.

Sejarah Pembentukan Konstitusi Indonesia

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa tahap penting. UUD 1945 lahir melalui sidang BPUPKI (April–Juni 1945) yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta. Dalam proses itu, nilai-nilai sosial seperti semangat persatuan, perlindungan terhadap rakyat, dan prinsip-prinsip Pancasila dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Seiring perkembangan politik, seperti masa Republik Indonesia Serikat (RIS), berlakunya UUD Sementara 1950, hingga kembali ke UUD 1945, faktor sosial (seperti perjuangan daerah) dan pengaruh norma hukum kolonial ikut membentuk isi konstitusi. Pada masa Reformasi (1998–2002), dorongan untuk keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia memicu empat kali amandemen UUD 1945. Hasilnya, lahir lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penguatan perlindungan HAM, serta pembatasan kekuasaan pemerintah. Semua perubahan ini mencerminkan penyesuaian konstitusi Indonesia terhadap perubahan sosial-budaya dan kebutuhan rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh dari literatur sekunder berupa artikel jurnal, buku akademik, dan dokumen hukum yang relevan, dengan rentang waktu publikasi antara tahun 2019–2024. Sumber data diambil dari basis data Scopus, Sinta, ResearchGate, dan Google Scholar. Literatur dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu membahas secara langsung tentang nilai sosial, norma hukum, dan pembentukan konstitusi di Indonesia. Teknik pencarian menggunakan kata kunci seperti "nilai sosial", "norma hukum", "pembentukan konstitusi", dan "perubahan UUD 1945". Data yang terkumpul dianalisis secara tematik, dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan perkembangan konsep yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil analisis digunakan untuk menyusun sintesis yang mendalam mengenai pengaruh nilai sosial dan norma hukum terhadap pembentukan konstitusi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila dan Nilai-Nilai Sosial dalam Konstitusi

Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan nilai-nilai sosial Indonesia, seperti religiusitas, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Berbagai literatur menunjukkan bahwa Pancasila diakui secara normatif sebagai norma dasar tertinggi (*Staatsfundamentalnorm*) yang berada di atas UUD 1945. Akibatnya, semua aturan negara harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, menurut Hidayat (2020), negara hukum berbasis Pancasila harus “memelihara dan mencerminkan nilai-nilai hidup dalam masyarakat (*living law*) serta menjadikannya bagian dari hukum positif.” Artinya, Pancasila berperan dalam mengangkat nilai-nilai sosial seperti adat istiadat, etika, dan solidaritas ke dalam sistem hukum resmi. Hasan et al. (2024) juga menegaskan bahwa Pancasila berada “di atas konstitusi” dan menjadi sumber stabilitas hukum nasional. Dalam praktiknya, Pancasila diintegrasikan

ke dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Akbar et al. (2021) mencatat bahwa kebijakan hukum Indonesia menggunakan Pancasila sebagai landasan filosofis, dan para legislator serta hakim merujuk pada prinsip-prinsip Pancasila untuk memastikan hukum mencerminkan aspirasi rakyat. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sila-sila Pancasila sebaiknya menjadi pertimbangan utama agar kebijakan publik selaras dengan nilai moral dan keadilan sosial. Demikian pula, Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi juga mempertimbangkan nilai sosial seperti keadilan dan keberagaman, sehingga menunjukkan konsep *living constitution* yang menyesuaikan dengan perkembangan nilai masyarakat. Dengan demikian, Pancasila dan nilai-nilai sosial Indonesia membentuk kerangka normatif dalam pengisian dan penafsiran konstitusi.

Norma Hukum dalam Proses Konstitusi

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 beserta amandemennya berfungsi untuk menerjemahkan nilai-nilai sosial ke dalam bentuk norma hukum tertulis. Konstitusi tidak hanya merupakan hasil budaya, tetapi juga melalui proses hukum formal yang melibatkan lembaga-lembaga negara. Sebagai norma hukum tertinggi, konstitusi mengatur struktur pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), hak asasi manusia, serta mekanisme perubahan (amandemen). Pada awalnya, proses pembentukan konstitusi (melalui BPUPKI dan PPKI) berlangsung dalam kerangka hukum kolonial Jepang, namun hasilnya, yaitu naskah UUD 1945, menjadi dasar hukum tertinggi berlandaskan Pancasila. Seiring waktu, norma hukum dalam konstitusi mengalami perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan zaman. Menurut teori transformasi konstitusi, dokumen dasar negara harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik. Santoso et al. (2023) dalam kajian tentang pendidikan konstitusi menegaskan bahwa UUD 1945 perlu "menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya, dan politik" agar tetap relevan. Contohnya terlihat dalam amandemen pada masa Reformasi, ketika nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang tumbuh sebagai bagian dari nilai sosial diakui dan diatur dalam konstitusi melalui norma baru, seperti Pasal 28 tentang HAM, pembatasan masa jabatan presiden, dan pengaturan otonomi daerah. Norma-norma konstitusional ini tidak hanya melindungi nilai-nilai sosial baru, tetapi juga menegaskan kembali posisi Pancasila sebagai norma hukum tertinggi, seperti tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Selain itu, hukum nasional juga mengakomodasi hukum adat dan kearifan lokal. Pasal 18B UUD 1945 menegaskan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa Pancasila dapat menjadi jembatan yang mengharmonisasikan hukum negara dengan hukum adat. Misalnya, Mustain et al. (2025) menyimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila membantu menyatukan beragam sistem hukum di Indonesia, sehingga menciptakan konsistensi dan keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya masih ada tantangan, yaitu kesenjangan antara norma hukum tertulis (pengakuan hak adat) dengan kenyataan di lapangan (seperti pengabaian terhadap hak tanah adat). Konflik antara formalitas hukum negara dan nilai-nilai adat ini menunjukkan pentingnya memperkuat norma hukum agar benar-benar mencerminkan nilai sosial masyarakat.

Harmonisasi Sosial dan Hukum dalam Konstitusi

Perpaduan antara nilai sosial dan norma hukum dalam konstitusi membentuk ciri khas negara hukum Pancasila. Konsep ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional bersifat prismatik, yaitu menggabungkan unsur demokrasi Barat dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Negara hukum Pancasila menolak paham sekularisme mutlak, karena mengakui peran agama (Ketuhanan), menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta mengutamakan musyawarah dan gotong royong dalam kehidupan politik. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Sugirman (2024) menemukan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas lembaganya untuk benar-benar mewujudkan prinsip-prinsip Pancasila, sebab kesenjangan sosial-politik seperti korupsi dan lemahnya birokrasi masih menjadi hambatan dalam penerapan nilai-nilai konstitusi. Hal ini berarti bahwa penegakan norma hukum dalam konstitusi harus mempertimbangkan kondisi sosial agar hukum tetap memiliki legitimasi di mata rakyat. Secara umum, berbagai literatur menyimpulkan bahwa konstitusi Indonesia merupakan hasil dari perpaduan antara norma hukum formal dan nilai-nilai sosial. Perubahan dan amandemen konstitusi dilakukan sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat (nilai sosial), tetapi tetap mengikuti prosedur hukum yang sah (norma hukum). Hasilnya, konstitusi Indonesia tidak hanya mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa, seperti Pancasila dan keadilan sosial, tetapi juga memenuhi prinsip legalitas dan tata urutan hukum.

Karakter khas ini, yaitu "negara hukum Pancasila", menjadi model di mana hukum (norma) dan budaya (nilai) berjalan beriringan dan saling melengkapi.

No	Penulis dan Tahun	Judul Artikel	Hasil Penelitian
1	Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024).	Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia.	Pancasila berposisi sebagai <i>staatsfundamentalnorm</i> di atas UUD 1945. Ditemukan bahwa penerapan sila-sila Pancasila melalui kerja bersama pemerintah, legislatif, dan masyarakat dapat memperkuat keadilan dan keberlanjutan hukum nasional.
2	Mustain, A. M., Anura, A., Luluk, M., Laily, F., & Mutia, P. (2024).	Pancasila Sebagai Landasan Pembentukan Hukum Adat dalam Konteks Negara Hukum Indonesia.	Pancasila dapat menjadi landasan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, menguatkan identitas hukum plural Indonesia. Pancasila memberi ruang eksistensi hukum adat selama sesuai nilai-nilainya.
3	Ramadhani, N. A. D., Rahmawati, S. I., Nelsanda, N., Zahiyah, R. Z., Gagut, Y., Devaverdiani, N., Za'ara, A. P. N., Amrullah, S. A., & Suyono, S. (2024)	Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, dan Konteks Kontemporer Penegakan Hukum.	Hukum Indonesia bersumber dari agama, adat, dan warisan kolonial, yang ikut memengaruhi pembentukan sistem hukum modern. Interaksi ketiga sumber menciptakan tantangan harmonisasi, menyoroti pentingnya konteks sosial-budaya dalam konstitusi.
4	Sari, A. (2024).	<i>The Role of Pancasila Ideology in the Development of the Constitution and Legal System in Indonesia.</i> (Peran Ideologi Pancasila dalam Pengembangan Konstitusi dan Sistem Hukum di Indonesia).	Landasan konstitusi harus mencerminkan aspirasi rakyat, dengan Pancasila sebagai pedoman moral dalam pembentukan hukum. Konstitusi dan perundang-undangan harus berakar pada basis filosofis Pancasila yang sejalan dengan nilai sosial bangsa.
5	Akbar, L. M., Ilham, A. C. M., & Karendra, M. R. (2021).	Ideologi Pancasila sebagai Norma Dasar Kebijakan Hukum di Indonesia.	Pancasila menjadi dasar filosofis pembuatan kebijakan hukum. Prinsip Pancasila dijadikan kompas moral oleh pembuat undang-undang, agar hukum nasional selaras dengan nilai dan aspirasi masyarakat.
6	Setyawan, F. (2021)	Institusionalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Konstitusi.	Menunjukkan pentingnya instrumen hukum berupa indikator nilai Pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan. BPIP dan BPHN telah menyusun indikator tersebut untuk harmonisasi hukum. Penulis mengusulkan agar indikator nilai-nilai Pancasila dimasukkan ke dalam lampiran UU No. 12 Tahun 2011 untuk memperkuat posisi Pancasila sebagai <i>grundnorm</i> sistem hukum nasional.

No	Penulis dan Tahun	Judul Artikel	Hasil Penelitian
7	Prasetyo, I. (2022).	Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.	Pancasila memiliki kedudukan lebih tinggi dari UUD 1945. Pancasila berfungsi sebagai norma dasar (<i>Staatsfundamentalnorm</i>) sehingga tidak dapat diubah melalui amandemen biasa.
8	Sugirman, A. (2024).	Penguatan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Pancasila melalui Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia	Menemukan adanya tantangan dalam implementasi negara hukum Pancasila di tingkat daerah, seperti korupsi dan birokrasi yang lemah . Rekomendasinya adalah meningkatkan integritas aparat dan partisipasi publik agar nilai Pancasila dapat diimplementasikan efektif.

Tabel. 1 Hasil Penelitian

SIMPULAN

Pembentukan konstitusi di Indonesia merupakan hasil integrasi antara nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat dan norma-norma hukum yang mengatur struktur formal negara. Pancasila, sebagai nilai sosial fundamental, berfungsi sebagai dasar filosofis dan ideologis yang mendasari seluruh sistem hukum nasional. Norma hukum seperti UUD 1945 dan amandemennya mengatur secara formal struktur pemerintahan dan hak-hak warga negara, serta menjadi sarana untuk mengadaptasi aspirasi sosial ke dalam sistem ketatanegaraan. Melalui dinamika perubahan sosial dan politik, konstitusi Indonesia menunjukkan sifatnya sebagai living constitution, yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum yang dibentuk tetap setia pada cita-cita nasional. Dengan demikian, pembentukan dan perkembangan konstitusi Indonesia mencerminkan hubungan yang erat antara nilai sosial, norma hukum, dan realitas dinamika masyarakat, menjadikan negara Indonesia sebagai negara hukum Pancasila yang unik dan kontekstual.

REFERENSI

- Akbar, L. M., Ilham, A. C. M., & Karendra, M. R. (2021). Ideologi Pancasila sebagai norma dasar kebijakan hukum di Indonesia. *Jurnal Indigenous*, 4(2), 477–488.
- Azhari, A. (2019). Negara hukum Indonesia: Perspektif Pancasila. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Asshiddiqie, J. (2018). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Asshiddiqie, J. (2020). Penguatan konstitusionalisme dan negara hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 1–18.
- Bagir Manan. (2019). Teori dan Politik Konstitusi. *Jakarta: FH UII Press*.
- Haryono, S. (2021). The role of Pancasila in shaping Indonesian constitutional democracy. *Journal of Legal Studies*, 8(2), 133–145.
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 139–150.
- Hidayat, A. (2020). Meneguhkan kembali Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 4(2), 39–44.
- Kelsen, H. (2021). The Pure Theory of Law (2nd ed.). *Berkeley: University of California Press*.
- Mahfud, M. D. (2020). Politik Hukum di Indonesia. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Mahfud, M. D. (2021). Demokrasi dan konstitusi di Indonesia pasca reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 213–230.

- Mustain, A. M., Anura, A., Luluk, M., Laily, F., & Mutia, P. (2025). Pancasila sebagai landasan pembentukan hukum adat dalam konteks negara hukum Indonesia. *Konstitusi: Jurnal Konstitusi*, 2(1), 35–43.
- Prasetyo, I. (2022). Kedudukan hukum Pancasila dan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 114–125.
- Putra, D. A. (2021). Legal pluralism and constitutional development in Indonesia. *International Journal of Law and Society*, 4(1), 47–55.
- Ramadhani, N. A. D., Rahmawati, S. I., Nelsanda, N., Zahiyah, R. Z., Gagut, Y., Devaverdiani, N., Za'ara, A. P. N., Amrullah, S. A., & Suyono, S. (2024). Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, dan konteks kontemporer penegakan hukum. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(6), 227–235.
- Santoso, G., Abdul Karim, A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Model pembelajaran kajian konstitusi di era teknologi informasi: Menjawab tantangan amandemen UUD NRI 1945. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 128–140.
- Sari, A. (2024). The role of Pancasila ideology in the development of the Constitution and legal system in Indonesia. *International Journal of Students Education*, 6(2), 214–217.
- Setyawan, F. (2021). Institusionalisasi nilai Pancasila dalam pembentukan konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 249–258.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2020). Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya. *Jakarta: Elsam*.
- Subekti, R. (2020). Pengantar Hukum. *Jakarta: Penerbit Intermasa*.
- Sudikno Mertokusumo. (2020). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. *Yogyakarta: Liberty*.
- Sugirman, A. (2024). Penguatan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila melalui administrasi pemerintahan daerah di Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 23(2), 96–108.
- Wahyudi, J. (2021). Pancasila sebagai dasar pengembangan hukum nasional. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 75–88.
- Widodo, J. (2021). Hubungan antara nilai sosial dan pembentukan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 83–96.
- Yuliandri. (2019). Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jakarta: RajaGrafindo Persada*.